



PUTUSAN

Nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, NIK 3214044506890002, umur 32 tahun, lahir di Purwakarta, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Darda Mafaiz, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Jl. Ir. H. Juanda No.1, samping Kantor Pajak Purwakarta, email abudarda383@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2024 selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 33 tahun, lahir di Purwakarta, 27 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register Nomor : 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 26 Nopember 2024
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta , berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 254/46/IV/2013 tertanggal 15 April 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung [REDACTED] Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] Reksa Sandika bin Sandi Paizal, tempat tanggal lahir Purwakarta 18 Nopember 2015, umur 9 tahun agama Islam, saat ini anak tersebut tinggal Bersama Penggugat;
 - b. [REDACTED] Regan Alfariz bin Sandi Paizal, tempat tanggal lahir Purwakarta 20 Nopember 2017, umur 7 tahun agama Islam, saat ini anak tersebut tinggal Bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak, Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah;
 - Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada, Januari 2018 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berdasarkan alamat tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar dan sudah dilakukan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta

Putusan nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

halaman 2



keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari titik temu namun hasilnya nihil; oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan bercerai dengan Tergugat, dengan cara baik-baik;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT.);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relaas panggilan Nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk, yang dibacakan dimuka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasehati Penggugat supaya gugatannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3214044506890002, tertanggal 27 Nopember 2017, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 254/46/IV/2013 tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

1. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung [REDACTED], Kabupaten Purwakarta, bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang setelah menikah tinggal di Kabupaten Purwakarta, dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Putusan nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

halaman 4



harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, dan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan kurir JNE, tempat kediaman di Kampung [REDACTED] Kabupaten Purwakarta, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang setelah menikah tinggal di Kabupaten Purwakarta, dan dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2017 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi;



- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya bahwa Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tahun 2018 sampai sekarang, yang mengakibatkan sejak bulan Januari tahun 2018, antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk, dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti tertulis tersebut, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lainnya sehingga patut dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

Putusan nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

halaman 7



1. Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, dan berstatus suami isteri dengan Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 14 April 2013, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta dengan akta nikah nomor : 254/46/IV/2013 tertanggal 15 April 2013;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat paling tidak sejak sekitar bulan Oktober tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilanjutkan antara Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Faktor ekonomi, Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan tersebut;

Menimbang, in casu, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan bulan Oktober tahun 2017 yang dilanjutkan dengan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari tahun 2018 yang lalu serta Penggugat telah beritizam untuk bercerai dengan Tergugat sementara Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam perceraian bisa dilakukan apabila rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan tersebut;



Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak oleh karena itu gugatan Penggugat untuk untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkandalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Ase Saepudin H, sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, SH., MH. dan Drs H. Ihsan, M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Wahyu, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

Drs. Suyuti, SH., MH.

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA SIDANG

Wahyu, S.Sy.

Perincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 60.000,-
2. Biaya proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 48.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 218.000,-
(dua ratus delapan belas ribu rupiah);	

Putusan nomor 1877/Pdt.G/2024/PA.Pwk.

halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)